



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN DPR RI TERHADAP LHP BPK RI
TENTANG
PENGELOLAAN CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**TANGGAL 04—06 DESEMBER 2022
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022—2023**

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Kerja

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.” Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.” Pada ayat (3) disebutkan “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa “BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan kepada BPK RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik

negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam pasal 112E juga disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.” Barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Bab VII Pasal 14 mengubah ketentuan pasal terkait cukai. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai, salah satunya yaitu hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dari sisi penerimaan negara, cukai menjadi kontributor utama sekaligus mencatat pertumbuhan paling signifikan dari berbagai sumber penerimaan negara. Pertumbuhan itu salah satunya merupakan dampak dari kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok dan kebijakan penyesuaian tarif pita cukai rokok. Penerimaan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen pada periode tahun 2017–2019 terutama didorong oleh peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau melalui kebijakan kenaikan tarif cukai, serta program penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan rokok ilegal. Lebih jauh, peningkatan kinerja pendapatan cukai juga diperoleh dari upaya pemerintah yang secara terus menerus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal, menerapkan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi, dan mengaudit para pengusaha BKC.

Pada tahun 2020, kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya target penerimaan cukai, namun tetap tumbuh 2,3 persen. Target penerimaan negara dari cukai pada APBN tahun 2021 diharapkan dapat tercapai optimal. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada tahun 2020 menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai sebesar Rp185,9 triliun. Angka tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 181 triliun. Sementara itu, pada tahun 2020, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp179,83 triliun. Angka tersebut juga naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan

berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau disebabkan oleh pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Dari sisi pemeriksaan, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada tahun 2016, 2019 dan 2020 tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI antara lain: laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya; penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok; penyimpangan pada aspek penetapan tarif; dan pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan.

Berdasarkan latar belakang pada kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu mendapatkan penjelasan, masukan dan pendalama dari civitas academica Universitas Brawijaya Malang Provinsi Jawa Timur. Dengan penjelasan, masukan dan pendalaman itu, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Agenda kegiatan kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung dari civitas academica terkait dengan hasil penelitian terbaru dan terdahulu serta mendapatkan informasi atau gambaran lebih luas tentang permasalahan cukai yang kompleks khususnya cukai hasil tembakau. Selain itu, melalui agenda kunker diharapkan seluruh jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR dapat diperoleh untuk melengkapi materi muatan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI di Universitas Brawijaya Malang, Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 04—06 Desember 2022.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur terdiri atas pimpinan dan tim kesekretariatan BAKN DPR RI.

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	PIMPINAN/F. PD
2.	A-201	PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	PIMPINAN/F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	ANGGOTA/F-PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA/F-G
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA/F-GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI S.E., M.Si.	ANGGOTA/F-NASDEM
7.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.Si, M.M.	ANGGOTA/F-PKB
8.	A-476	Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES	ANGGOTA/F-PPP
9.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, SE	ANGGOTA/F-PAN
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI, S.E.M.	KASUBBAG TU. SET. BAKN
12.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
13.	--	NURUL ISTIQLAL, A.Md.	STAF SET. BAKN
14.	---	ANDI MUHAMMAD SADLI, SE., M.Si	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	KRISTIO HANDOKO	TV PARLEMEN
17.	--	LARISSA AMANDA INDIANTI SIAHAAN, S.I.P.	PEMBERITAAN

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pertemuan dengan civitas academica Universitas Brawijaya Malang

Pertemuan dengan civitas academica Universitas Brawijaya Malang dihadiri oleh:

1. Rektor Universitas Brawijaya Malang,
Prof. Widodo, S.Si,M.Si.,Ph.D.,Med.Sc
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan
4. Para Wakil Dekan
5. Prof. Drs. Sutiman Bambang Sumitro, SU., D.Sc.
6. Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc.
7. Prof. Dr. Ir. Sudiarmo, M.S.
8. Peneliti BRIN
9. Segenap unsur civitas academica Universitas Brawijaya Malang

Pada pertemuan dengan Rektor dan civitas academica Universitas Brawijaya Malang diperoleh penjelasan dan masukan terkait dengan cukai hasil tembakau.

1. Lahan tembakau di Provinsi Jawa Timur semakin berkurang seiring menurunnya permintaan tembakau dalam negeri. Sebagai konsekuensinya, petani tembakau juga menurun. Selain permintaan yang menurun, tingkat harga tembakau yang relatif landai dan semakin mahalnya saprodi, terutama pupuk yang selalu langka di pasaran pada musim tanam menyebabkan lahan dan petani tembakau dalam negeri berkurang signifikan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah perlu merevitalisasi tata niaga tembakau. Sejauh ini, tata niaga komoditas tembakau terlalu kompleks , banyak melibatkan pedagang kecil-besar yang membentuk pasar oligopsoni yang tidak sehat dan kurang berpihak pada petani tembakau sehingga memerlukan pilihan kebijakan yang perlu mempertimbangkan terutama keberpihakan kepada petani tembakau. Dalam tata niaga itu, petani sering kali tidak mendapatkan akses langsung untuk menjual hasil panennya kepada pabrika/industri atau pemasok sehingga harus mengandalkan pengepul. Akibatnya, nilai keuntungan yang seharusnya diterima petani sebagian besar akan hilang karena rantai niaga yang terlalu panjang. Selain itu, harga tembakau ditentukan oleh grader dan kebijakan riset tentang pertembangkauan yang semakin langka. Universitas Brawijaya menyisahkan satu periset tembakaun dan mungkin satu satunya di Indonesia.
3. Komoditas tembakau tidak selalu merusak kesehatan. Tembakau dalam proses tertentu dapat diubah menjadi obat untuk penyakit tertentu. Asap rokok dapat diubah menjadi lebih bermanfaat.
4. Tarif cukai yang tinggi tidak selalu menyebabkan konsumsi tembakau turun. Tarif cukai seharusnya mempertimbangkan dan berdampak pada kesejahteraan di level petani tembakau

Pertemuan kunjungan kerja di Universitas Brawijaya dilanjutkan dengan presentasi materi dari narasumber.

Narasumber pertama Prof. Dr. Ir. Sudiarso, M.S.

1. Sampai saat ini, secara ekonomis, hasil panen tembakau masih digunakan sebagai bahan baku rokok dan cerutu. IHT yang terlibat dalam proses pembuatan rokok terdiri atas industri inti, pendukung, dan terkait. Oleh karena itu diperlukan revitalisasi Pertembakauan sebagaimana dimaksud dalam usul RUU tentang Revitalisasi Pertembakauan dan Peraturan Daerah terkait dengan revitalisasi tembakau.
2. Kebijakan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk membudidayakan tanaman tembakau, melindungi dan memberdayakan petani tembakau, serta mengatur tata niaga tembakau.
3. Dampak rokok terhadap kesehatan bukan suatu kesimpulan yang final atau bersifat terminal. Dampak buruk rokok terhadap kesehatan dari komoditas tembakau itu bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih sehat. Pada skala laboratorium asap rokok dapat diubah menjadi zat yang lebih sehat.
4. Komponen/Variabel yang perlu dipertimbangkan Terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau.
 - a. Penerapan GAP (*Good Agricultural Practices*) untuk meningkatkan produksi dan mutu tembakau
 - b. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas petani serta tenaga kerja sektor hulu
 - c. Optimalisasi kemitraan petani dengan industri hasil tembakau
 - d. Diversifikasi produk tembakau (kosmetik, parfum, biopestisida, liquid vape, industri farmasi, anti korosi)
 - e. GMP (*Good Manufacturing Practices*) terutama di tingkat petani
 - f. Peningkatan kualitas SDM di IHT melalui pendidikan dan pelatihan
 - g. Penelitian dan pengembangan inovasi teknologi
 - h. Penetapan tarif cukai tembakau yang berkeadilan
 - i. Optimalisasi rantai pasok dalam rangka menjamin ketersediaan dan terserapnya tembakau dalam negeri (Petani) termasuk menentukan jenis dan varietas tembakau yang diminati oleh industri
 - j. Pola perdagangan tembakau
 - k. Pengembangan standarisasi produk industri hasil tembakau
 - l. peningkatan kinerja ekspor tembakau

5. **Permasalahan Usahatani Tembakau (Petani)**

Sisi On-farm (Teknologi Budidaya)

- a. Produktivitas relatif rendah
- b. Mutu & jenis tembakau belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri
- c. Ketersediaan Sarana Produksi (Benih, “Pupuk” & Pestisida). Pupuk perlu mendapatkan perhatian khusus karena terdapat anomali seperti pada musim tanam, pupuk langka.
- d. Tenaga kerja mahal
- e. Anomali iklim

Sisi Off-farm

- a. Mekanisme pasar
 - b. Mata rantai panjang
 - c. Struktur pasar “Oligopsonistik”
 - d. Posisi tawar petani lemah
 - e. Ketidakpastian harga tembakau
6. Sejalan dengan diumumkannya rata-rata kenaikan tarif cukai hasil tembakau untuk 2 tahun sekaligus sebesar 10% pada 2023 dan 2024 pada berbagai jenis dan golongan rokok, tentu akan sangat berdampak pada petani tembakau dan pekerja pabrik rokok, terutama industri rokok sigaret kretek tangan yang mayoritas pekerjaannya adalah perempuan. Penggolongan cukai rokok tersebut lebih banyak menguntungkan industri rokok besar yang sengaja membatasi produksinya agar mendapatkan tariff cukai yang rendah. Penggolongan cukai rokok yang bertingkat-tingkat tersebut akan lebih tepat sasaran apabila disederhanakan menjadi dua golongan saja yaitu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan industri besar.
7. Industri Hasil Tembakau sebagai salah satu penyumbang perekonomian nasional terbesar dari cukai dan termasuk salah satu sektor strategis domestik yang memiliki daya saing tinggi. Disamping itu, IHT juga memberikan sumbangan penting bagi negara yang meliputi penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara melalui cukai, serta menjadi komoditas bagi petani berupa tembakau dan cengkeh. Penerimaan negara dari sektor tersebut juga selalu menunjukkan pertumbuhan positif. Kontribusi IHT bahkan mencapai 97 persen dari total penerimaan cukai.
8. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/ 2019 Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Cukai Hasil Tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk tahun 2022 sebesar Rp 3.870.600.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan/ atau penghasil tembakau. Selain besaran DBHCHT, juga diatur tata cara pemanfaatan DBHCHT tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 dengan pokok pengaturan sebagai berikut: 40% untuk Kesehatan; **50% untuk Kesejahteraan Masyarakat**; 30% Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Peningkatan Keterampilan Kerja dan Pembinaan Industri 20% Pemberian Bantuan; **10% untuk Penegakan Hukum**.

9. Terkait alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), proporsi dan besarnya untuk kesejahteraan petani masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan pada tahun 2023 terutama untuk sisi pemberdayaan dan keberpihakan kepada petani

Narasumber kedua, Peneliti BRIN (cq. Prof. Drs. Sutiman Bambang Sumitro, SU., D.Sc.)

1. Areal perkebunan tembakau sebanyak 210.000 ha pertahun dipusatkan 15 provinsi. Indonesia adalah produsen terbesar kelima dunia. Di Indonesia, Provinsi Jawa timur merupakan pusat produsen tembakau terbesar. Dengan banyak jenis dan keragaman varietas.
2. Indonesia mengimpor tembakau jenis Virginia sebesar 120 ribu ton pertahun. Tembakau jenis Virginia merupakan kompone utama rokok. Kandungan rokok memuat 70% tembakau impor dan 30% tembakau lokal. Tren pembelian tembakau lokal semakin menurun.
3. Dalam keadaan tertentu, untuk mempertahankan keuantungan, industri rokok menggunakan instrumen dan strategi melalui pengamanan stok. Selain itu, industri rokok memproduksi jenis rokok yang bervariasi (Premium, menengah dan rendah) sebagai strategi menghadapi perubahan tarif cukai.
4. Kenaikan cukai mengakibatkan pendapatan petani menurun karena harga sarana produksi naik dan terjadi kelangkaan pupuk saat musim tanam. Sementara itu, harga tembakau ditingkat petani tetap.
5. impor ini terutama untuk mengisi kekurangan industri rokok akan bahan baku tembakau jenis tertentu (tembakau virginia) yang disebabkan oleh peningkatan produksi rokok karena konsumsi rokok terutama jenis mild yang terus meningkat akibat naiknya permintaan.
6. Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah perlu mendorong petani tembakau untuk lebih intensif mengembangkan jenis tembakau rendah

nikotin dan tar di daerah lain di Indonesia yang sesuai untuk komoditas tersebut. Peningkatan produksi tembakau untuk jenis yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dilakukan diantaranya dengan pola kerjasama kemitraan antara petani dengan produsen rokok.

7. Regulasi tataniaga tembakau di Jawa Timur harus dapat dijalankan untuk kemitraan dan penetapan harga tembakau sebelum musim tanam tembakau.
8. Alokasi DBH Cukai yang tidak proporsional bagi petani dan saprodi pupuk yang tidak lagi disubsidi perlu diperhatikan karena tidak boleh menggunakan pupuk yang sembarangan pada tembakau.

Narasumber ketiga, Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc.

1. Umumnya ada anggapan bawa Industri rokok adalah industri yang harus dihilangkan oleh karena itu tarifnya harus diperbesar dan muncul simplifikasi. Sebagai contoh, Malaysia menggunakan satu golongan dan single tarif untuk seluruh jenis rokok, namun peredaran rokok illegal sebesar 58%.
2. Dalam merumuskan peta jalan IHT, perlu memperhatikan industri dan daya saing, bukan hanya masalah kesehatan. Industri rokok adalah industri yang memiliki resiliensi pada saat pandemic covid19 yang ditandai dengan produksi rokok dan pembayaran cukai. Yang perlu menjadi perhatian adalah komoditas tembakau itu sendiri dan petani.
3. Pada sisi yang lain, terdapat potensi permintaan dan pasar dari rokok elektrik yang belum dikenai cukai sehingga perlu diawasi.
4. Fungsi DBHCT diperuntukkan untuk petani. Di berbagai daerah DBHCT tidak digunakan karena regulasi.
5. Tarif cukai di Indonesia sudah mencapai titik tertinggi sehingga simplifikasi tidak boleh diteruskan. Jika simplifikasi diteruskan maka terdapat potensi terjadinya pasar dengan struktur oligopoli yang memberikan peluang kepada perusahaan asing tertentu menguasai pasar. Jika tarif cukai naik, penerimaan negara naik, namun tenaga kerja terganggu .
6. Terdapat perbedaan struktur tarif cukai dengan pajak. Kenaikan tarif tidak selalu diikuti oleh kenaikan penerimaan negara. Kenaikan penerimaan negara tergantung elastisitas terhadap golongan yang dinaikkan. Sebagai contoh, untuk golongan 3, kenaikan tarif menyebabkan shifting ke golongan lain yang tidak mengalami kenaikan.
7. Kebijakan tarif tidak dapat mengurangi prevalensi rokok. DBHCT sebaiknya dipergunakan untuk pendidikan kesehatan tentang bahaya rokok bagi perempuan dan anak.
8. Selama lebih dari 10 tahun terakhir (2010-2022) telah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan IHT yang berdampak pada kenaikan harga rokok. Sejak 2011 hingga 2018 terjadi beberapa kali kebijakan penyederhanaan golongan rokok, dari 19 golongan (2011) menjadi 10 golongan (2018). Selain itu,

kenaikan tarif cukai dan juga terjadi hampir setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir.

9. Berdasarkan analisis terdahulu, maka kebijakan IHT ke depan harus mempertimbangkan faktor-faktor: Tenaga Kerja, Pendapatan, Kesehatan, Rokok Ilegal, Industri dan Pertanian, secara seimbang.
10. Pada saat ini, seharusnya pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai sisi yang terlibat dalam kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia. Pemerintah perlu memperhatikan sisi Tenaga Kerja, Penerimaan CHT, Kesehatan, Rokok Ilegal, Industri, hingga Pertanian.
11. Keberlangsungan IHT menjadi bagian penting dalam pertimbangan kebijakan cukai di Indonesia agar industri hasil tembakau dapat membuka lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran di Indonesia.
12. Hal itu perlu dilakukan mengingat indikator angka prevalensi merokok usia dini telah tercapai di RPJMN yang menargetkan penurunan sebesar 8,7%. Pada perkembangannya, presentase penduduk merokok usia dini (10-18 tahun) telah melebihi capaian target pemerintah dari 7,2% (2013) menjadi 3,8% (2020).
13. Penyederhanaan (simplifikasi) golongan tidak efektif menurunkan angka prevalensi rokok usia dini, peredaran rokok ilegal, menjaga keberlangsungan IHT, dan meningkatkan pertumbuhan penerimaan CHT.
14. Komoditas tembakau tidak dapat dilihat dari sisi keberbahayaannya terhadap kesehatan. Tembakau memiliki sisi lain seperti serapan tenaga kerja dan Tembakau memiliki sisi sisi yang kontradiktif satu dengan lainnya yaitu konsumsi yang dibatasi, namun penerimaan negara selalu diharapkan naik.
15. Selama lebih dari 10 tahun terakhir (2010-2022) telah terjadi beberapa kali perubahan kebijakan IHT yang berdampak pada kenaikan harga rokok. Sejak 2011 hingga 2018 terjadi beberapa kali kebijakan penyederhanaan golongan rokok, dari 19 golongan (2011) menjadi 10 golongan (2018). Selain itu, kenaikan tarif cukai dan juga terjadi hampir setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir.
16. Berdasarkan analisis terdahulu, maka kebijakan IHT ke depan harus mempertimbangkan faktor-faktor: Tenaga Kerja, Pendapatan, Kesehatan, Rokok Ilegal, Industri dan Pertanian, secara seimbang.

III. KESIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan Pertemuan dengan Civitas Academica Universitas Brawijaya Malang, Provinsi Jawa Timur

Kesimpulan pertemuan dengan Civitas Academica Universitas Brawijaya Malang, Provinsi Jawa Timur

1. Lahan tembakau di Provinsi Jawa Timur semakin berkurang seiring menurunnya permintaan tembakau dalam negeri. Sebagai konsekuensinya,

petani tembakau juga menurun. Selain permintaan yang menurun, tingkat harga tembakau yang relatif landai dan semakin mahalnya saprodi, terutama pupuk yang selalu langka di pasaran pada musim tanam menyebabkan lahan dan petani tembakau dalam negeri berkurang signifikan.

2. Indonesia memiliki sejarah pertembakauan yang panjang. Terdapat jejak historis yang kuat yang mewarnai tembakau di Indonesia. Oleh karena itu, tembakau dapat didorong sebagai industri pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomisnya.
3. Komoditas tembakau tidak dapat dilihat dari sisi keberbahayaannya terhadap kesehatan. Tembakau memiliki sisi lain seperti serapan tenaga kerja dan Tembakau memiliki sisi sisi yang kontraduktif satu dengan lainnya yaitu konsumsi yang dibatasi, namun penerimaan negara selalu diharapkan naik.
4. Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah perlu mendorong petani tembakau untuk lebih intensif mengembangkan jenis tembakau rendah nikotin dan tar di daerah lain di Indonesia yang sesuai untuk komoditas tersebut. Peningkatan produksi tembakau untuk jenis yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat dilakukan diantaranya dengan pola kerjasama kemitraan antara petani dengan produsen rokok.
5. DBHCT perlu diprioritaskan pada sisi kesejahteraan petani dan diarahkan pula pada posyandu sebagai upaya pendidikan kesehatan serta mendukung riset tentang peningkatan kualitas tembakau. DBHCT ditempatkan sebagai hibah yang bersifat fleksibel. DBHCT seharusnya tidak menjadi Silpa.

B. Saran/Rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Saran/rekomendasi BAKN DPR RI sebagai berikut.

1. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki tataniaga dan budidaya tembakau yang lebih berpihak kepada petani. Selama ini, komoditas tembakau lebih menguntungkan pabrikan dan industri.
2. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan komoditas tembakau menjadi warisan budaya dunia yang memiliki sejarah panjang tentang pertembakauan. Komoditas tembakau tidak hanya selalu dilihat dari sisi eksternalitas negatifnya yang membahayakan kesehatan.
3. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar kebijakan IHT ke depan harus mempertimbangkan faktor-faktor: Tenaga Kerja, Pendapatan, Kesehatan, Rokok Ilegal, Industri dan Pertanian, secara seimbang.
4. BAKN DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar DBHCT diprioritaskan pada sisi kesejahteraan dan pemberdayaan petani dan mendukung riset tentang peningkatan kualitas tembakau dan budidaya

tembakau. DBHCT ditempatkan sebagai hibah yang bersifat fleksibel serta DBHCT seharusnya tidak menjadi Silpa.

IV. PENUTUP

Melalui kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan, pandangan dan pendapat serta pendalaman materi dari narasumber dan civitas academica Universitas Brawijaya Malang tentang cukai hasil tembakau. Terdapat seluruh masukan dari civitas academica Universitas Brawijaya di Malang, diharapkan dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi DPR RI, khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, sekaligus dapat menyerap aspirasi, dan solusi bersama dari civitas academica untuk kebijakan cukai dan cukai hasil tembakau yang lebih baik.
